



## FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN MENJADI AUTO DEBIT KARTU KREDIT

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.  
 - Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelumnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP Elektronik (e-KTP).  
 - Formulir perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Kartu Kredit ini wajib diisi bagi Nasabah yang ingin melakukan perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Kartu Kredit.  
 - Data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengkinian data pada Polis Nasabah.

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Kartu Kredit:**

Nama Pemegang Polis:   
 Nomor SPAJ:  Nomor Polis:

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Kartu Kredit adalah:

Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua/Anak

Khusus untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) jika nama Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi dengan Pemilik Kartu Kredit adalah orang yang sama, maka tidak wajib mengisi Formulir ini.

### DATA DAN SUMBER PENGHASILAN PEMILIK KARTU KREDIT

#### 1. Data Pemilik Kartu Kredit:

- a. Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):
- b. Kota Tempat/Negara/Tanggal Lahir:  /  Indonesia  Lainnya: ..... /  tgl -  bln -  thn
- c. Kewarganegaraan:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- d. Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan
- e. Status Pernikahan:  Belum Menikah  Menikah  Duda/Janda
- f. Nomor Kartu Identitas Diri:  Berlaku s/d:  tgl -  bln -  thn
- g. Status Tempat Tinggal:  Milik Sendiri  Milik Keluarga  Rumah Dinas  Sewa  Kost  Lainnya: .....
- h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:   
 RT:  RW:  KM  Kelurahan   
 Kecamatan:  Kota   
 Propinsi:  Kode Pos   
 Negara:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- i. Nama Perusahaan Tempat Bekerja:
- j. Alamat Perusahaan:   
 Kelurahan/Kecamatan:   
 Kota:   
 Kode Pos (wajib diisi):  Propinsi:   
 Negara:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- k. No. Tel. Rumah:  -  Negara Asal No. Tel.:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- l. No. Tel. Kantor:  -  Negara Asal No. Tel.:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- m. No. HP.\*:  -  Negara Asal No. Tel.:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- n. No. Faksimili:  -  Negara Asal No. Tel.:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....
- o. E-mail\*\*:

\* Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan Polis Anda

\*\*Wajib diisi agar terdaftar pada layanan PRUaccess

#### p. Pekerjaan Utama Pemilik Kartu Kredit (sampai saat ini masih dilakukan, wajib diisi dan pilih salah satu):

- Wiraswasta  TNI/POLRI  Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/  
 Pejabat Pemerintah selain di Sektor Keuangan  
 Profesional  Pegawai Swasta di Sektor Keuangan  
 Ibu Rumah Tangga  Pegawai Swasta selain di Sektor Keuangan  Lainnya, sebutkan: .....  
 Pelajar/Mahasiswa  Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/  
 Pejabat Pemerintah di Sektor Keuangan

q. Jabatan/Pangkat/Golongan:

r. Instansi/Departemen:

s. NPWP (disarankan untuk diisi):







**PT Prudential Life Assurance**  
 Prudential Tower  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
 Customer Line: 1500085  
 customer.idn@prudential.co.id  
 www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

OPS/PC/09/2024

## SURAT KUASA PENDEBITAN KARTU KREDIT ("SKPKK") KHUSUS BCA CARD

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.  
 - Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, dan pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani.  
 - Agar permohonan Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ("SKPKK") Polis Non Syariah Anda dapat diproses, Anda wajib mengisi Formulir ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.  
 - Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP Elektronik (e-KTP).

Nama Pemilik Kartu Kredit (sesuai ID) :

Nomor Kartu Kredit :  -  -  -

Nama yang tertera pada Kartu Kredit :

Tanggal Kadaluarsa :  Bulan -  Tahun  Kartu Utama  Kartu Tambahan

Jenis Kartu Kredit :  BCA Card

Bank Penerbit :

Hubungan dengan Pemegang Polis :  Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua/Anak

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa benar kartu kredit BCA CARD (selanjutnya disebut "Kartu Kredit") dengan nomor dan nama di atas adalah milik Pemberi Kuasa, serta dalam hal ini memberikan kuasa kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" atau "Prudential Indonesia") untuk melakukan perintah pendebitan atas Kartu Kredit Pemberi Kuasa sehubungan dengan pembayaran Premi yang berlaku terhadap Polis tersebut di bawah ini.

Nomor SPAJ :  Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis :

### JENIS PENDEBITAN

(Mohon berikan tanda (✓) pada jenis pendebitan yang diinginkan di bawah ini, **boleh** diberi tanda lebih dari 1 (satu))

<input type="checkbox"/> Satu kali pendebitan saja untuk Premi (pertama/lanjutan/pemulihan/kekurangan/Premi dibayar di muka)*	Rp/USD
<input type="checkbox"/> Auto Debit Premi Lanjutan	

*\*) Untuk satu kali pendebitan wajib untuk mengisi jumlah Premi. Pendebitan akan diproses segera setelah Penerima Kuasa menerima SKPKK ini.*

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Indonesia untuk meminta informasi apabila dianggap perlu oleh Prudential Indonesia perihal nomor Kartu Kredit dan/atau tanggal kadaluarsa yang baru dari Bank Penerbit Kartu Kredit (berlaku hanya untuk kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA). Apabila informasi perubahan nomor Kartu Kredit tidak didapat oleh Prudential Indonesia, maka Pemberi Kuasa wajib mengisi dan menandatangani kembali SKPKK dan mengirimkannya ke Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya.
- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa sesuai dengan Polis termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor Kartu Kredit Pemberi Kuasa.
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPKK sebagaimana tertera di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPKK ini dan menerangkan bahwa isi SKPKK ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Indonesia untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPKK ini.
- Dalam hal Kuasa Pendebitan Kartu Kredit diajukan oleh Pemberi Kuasa, maka Saya selaku Pemberi Kuasa memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses dan mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait kartu kredit Saya termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Indonesia dalam rangka Pendebitan Kartu Kredit Saya atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungannya Saya berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Indonesia dari waktu ke waktu.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam SKPKK ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

SKPKK ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. SKPKK ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Indonesia menerima dan menyetujui pencabutan SKPKK ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

SKPKK ini akan menggantikan SKPKK atau Surat Kuasa Pendebitan Rekening ("SKPR") sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dengan ditandatanganinya SKPKK, Pemberi Kuasa dengan ini mencabut SKPKK atau SKPR sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Demikian SKPKK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal: ...../...../.....(tgl/bln/thn)

**Tanda Tangan Pemberi Kuasa**  
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

(.....)  
Nama Jelas

**Tanda Tangan Pemegang Polis\***  
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

(.....)  
Nama Jelas

\* Wajib ditandatangani jika Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa



# Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (“SKPKK”)

## Khusus BCA Card

1. Pendebitan Kartu Kredit tidak berlaku untuk Pemegang Polis dan/atau Pembayar Premi dalam bentuk Badan Usaha.
2. Pemberi Kuasa dan/atau Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (WNI: KTP, WNA: Paspor/KIMS/KITAS) yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi bagian depan Kartu Kredit.
4. SKPKK yang telah diisi dengan jelas dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan Pendebitan Kartu Kredit telah dilengkapi, akan diproses oleh Prudential Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia. SKPKK tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila Pemberi Kuasa belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka SKPKK dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPKK baru.
5. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/OrangTua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
6. SKPKK tidak berlaku untuk pendebitan Kartu Kredit guna membayar Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal (termasuk perubahan kenaikan Premi yang dialokasikan sebagai *Top-up*).
7. Pembayaran Premi dengan cara Auto Debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) Kartu Kredit.
8. Auto debit dilakukan atas semua Premi lanjutan yang telah jatuh tempo sebagaimana tercatat di Prudential Indonesia dan untuk Polis yang masih berlaku. Pembayaran Premi dalam mata uang US Dollar akan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia. Untuk pemulihan Polis yang dilakukan dengan Auto Debit, maka pendebitan atas total Premi tertunggak akan dilakukan sekaligus pada saat proses pemulihan Polis disetujui oleh Prudential Indonesia. Harga unit yang digunakan adalah harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Premi tersebut dibukukan oleh Prudential Indonesia dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada *billing statement* Kartu Kredit Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
9. Instruksi pendebitan akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Premi atau tanggal-tanggal setelahnya. Apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Premi dianggap sah apabila pendebitan Kartu Kredit telah berhasil dan Pemberi Kuasa harus memastikan ketersediaan dana agar dapat terdebit.
10. Apabila terdapat perubahan tanggal kadaluarsa (*expired date*) pada Kartu Kredit yang dipergunakan untuk pembayaran Premi, Pemegang Polis dapat menghubungi *Prudential Customer Line* 1500085 atau menginformasikan melalui *e-mail* yang terdaftar pada data Polis ke: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id). Sementara itu, Prudential Indonesia tetap berhak untuk melakukan pendebitan atas Kartu Kredit tersebut atau atas Kartu Kredit pengganti atau lanjutan dari Kartu Kredit tersebut.
11. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPKK, maka Pemegang Polis wajib untuk mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya. SKPKK ini berlaku sepanjang Kartu Kredit (atau Kartu Kredit penggantinya) masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa Kartu Kredit (atau Kartu Kredit penggantinya) tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Indonesia akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
12. Prudential Indonesia tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan tagihan Kartu Kredit Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Premi.
13. Prudential Indonesia berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Kartu Kredit (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPKK apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
14. Untuk pengembalian Premi, maka akan dikembalikan kepada Pemberi Kuasa melalui Kartu Kredit.
15. Prudential Indonesia berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan SKPKK ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

